Ahmad Zarkasih, Lc

GONO GINI

Antara Adat, Syariat dan Undang-undang

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)
Gono-Gini, Antara Adat, Syariat dan Undang-Undang
Penulis : Ahmad Zarkasih, Lc
35 hlm

Judul Buku
Gono-Gini, Antara adat, Syariat dan Undang-Undang

Penulis
Ahmad Zarkasih, Lc

Editor
Fatih

Setting & Lay out
Fayyad & Fawwaz

Desain Cover
Faqih

Penerbit
Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

Cetakan Pertama
15 November 2018

Daftar Isi

Pengantar

Suatu ketika, penulis sempat diminta tolong oleh salah seorang Jemaah yang ingin membagikan warian dari harta orang tuanya yang sudah meninggal lumayan lama.

Nilai warisannya mencapai 4 milyar lebih. Sebenarnya, tidak penting berapa nominal dan nilainya, karena bagi penulis, yang terpenting itu adalah siapa saja yang hidup ketika si empunya harta meninggal dari kerabat dan keluarga. Karena dengan dengan itu kita bisa pastikan siapa yang dapat dan siapa yang tidak dapat.

Di hari yang sudah dijanjikan untuk pembagian warisan, lebih tepatnya untuk bimbingan dan konsultasi waris, penulis datang ke rumah beliau dengan sudah mengantongi kertas nama-nama siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagian yang menjadi jatahnya. Itu saja.

Karena penulis bukanlah orang partai juga bukan orang bisnis, juga sama sekali tidak ada hubungan dengan salah satu anggota keluarga penerima waris, hasil catatan yang penulis bawa juga adalah hasil murni dari perhitungan secara *faraidh* Islam.

Tidak ada tendensi untuk menguntungkan salah satu pihak atau siapapun. Penulis hanya mencatat, siapa dan dapat berapa. Yang tidak dapat yang tidak dicatat.

Sayangnya, ketika di hari bimbingan waris tersebut, ada beberapa anggota keluarga yang tidak hadir. Walhasil, penulis mendapat panggilan kedua

di hari berbeda untuk tujuan yang sama, dengan alasan anggota keluarga di hari itu akan hadr lebih lengkap.

Yang kemudian agenda di hari pemanggilan kedua itu bukan bimbingan waris, akan tetapi adu argument antara penulis dengan salah satu anggota keluarga penerima ahli waris yang tidak hadir di hari pertama, tentang adanya beberapa catatan penulis yang tidak sesuai dengan KHI (Kompilasi Hukum Islam). Termasuk yang diperdebatkan adalah harta gono-gini.

Cerita ini, rasanya cukup bagi penulis untuk menulis buku ini sebagai amanah dan juga tanggung jawab keilmuan. Dengan harapan buku kecil ini dapat memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya bagi pembaca.

Selama membaca.

Ahmad Zarkasih

A. Gono-Gini Antara Adat Dan Syariat

Gono-gini adalah istilah yang dikenal oleh budaya orang Jawa kebanyakan dan sekitarnya untuk merujuk kepada harta yang dimiliki secara bersama oleh suami dan istri di dalam pernikahan.

Jadi, harta yang dihasilkan oleh salah satu pasangan; entah istri atau suami, di masa pernikahan mereka, kepemilikannya adalah milik bersama. Inilah yang dimaksud dengan harta gono-gini atau biasa juga disebut dengan nama harta bersama.

Karenanya, jika terjadi perpisahan antara keduanya, baik itu pisah hidup, atau juga pisah mati, harta yang ada haruslah dibagi 2 terlebih dahulu; karena memang harta tersebut milik bersama. Maka ketika sudah tidak lagi dikatakan bersama, kepemilikan harta pun kembali ke individu masing-masing.

Misalnya, jika suami menceraikan istrinya, maka suami tidak boleh membawa harta yang dia anggap sebagai hartanya sendiri karena berkat usahanya sendiri. Dia harus membaginya dengan pembagian 50 berbanding 50, untuk memberikan jatah tersebut kepada istrinya.

Begitu juga jika salah satu pasangan wafat. Harta yang ditinggalkan tidak bisa langsung dijadikan harta warisan yang kemudian diberikan kepada ahli waris. Harta tersebut mestilah diberikan setengahnya yakni 50%-nya kepada pasangan yang hidup sebagai harta bersama. Dan sisanya, barulah dijadikan harta

warisan yang dibagikan kepada ahli-ahli waris yang ada.

1. Gono-Gini Dalam Budaya Indonesia

Di hampir seluruh daerah Indonesia, harta bersama itu ada dan dilakukan sejak dahulu kala. Bahkan ia sudah menjadi aturan tak tertulis hampir di seluruh daerah Indonesia.

Nama harta bersama di setiap daerah di Indonesi itu berbeda-beda, tidak semua memakai istilah Gono-Gini. Dalam budaya aceh misalnya, harta bersama dikenal dengan istilah ***Hareuta Syareukat.***

Berbeda lagi dengan budaya bugis dan Makassar yang mengenal harta bersama dengan istilah ***Cakkara***. Kalau di Kalimantan disebut dengan nama ***Perpantangan***. Budaya orang sunda menyebutnya ***Guna Kaya***. Di Bali, namanya ***Druwe Gabro***.

Banyaknya ragam nama untuk satu jenis harta ini di hampir seluruh daerah Indonesia, itu menunjukkan bahwa harta bersama memang sudah eksis sejak dahulu. Bahkan tidak berlebihan jika kita katakana bahwa itu sudah ada sebelum pemerintahan Indonesia berdiri.

2. Gono-Gini Dalam Syariat Islam

Sedangkan dalam syariah Islam, memang tidak dikenal istilah harta bersama; karena memang pernikahan itu bukanlah cara atau jalan untuk membuat harta itu pindah kepemilikan.

Akad nikah itu sebagaimana disebutkan oleh banyak ulama-ulama fiqih; adalah akad yang

membuat laki-laki yang berakad boleh untuk menggauli wanita yang walinya berakad kepada laki tersebut dengan adanya Ijab dan Qabul. Itu akad nikah.

Tidak ada dalam akad nikah itu sesuatu yang membuat harta berpindah kepemilikan dari suami ke istri atau dari istri ke suami.

Dalam syariah itu yang ada ialah harta istri mutlak untuk istri dan harta suami mutlak kepemilikannya dipegang oleh suami. Penghasilan suami mutlak milik suami namun ia berkewajiban memberikan nafkah untuk istri dan keluarganya.

Lebih lanjut harta bersama atau gono-gini dalam pandangan Islam, akan kami sampaikan dalam bab selanjutnya sebagai argumentasi dan dalil dari ulama tentang ada atau tidak adanya harta bersama dalam Syariat Islam.

B. Gono-Gini Dalam Undang-Undang

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kemunculan wacana harta bersama dalam masyarakat Indonesia memang sudah digariskan dalam Undang-Undang resmi Negara Republik Indonesia, artinya keberadaan harta bersama itu sudah dilegalkan dan punya kekuatan hukum dalam peradilan Indonesia.

Salah satu undang-undang yang mengatur adanya harta bersama suami dna istri adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kitab ini juga biasa disebut oleh banyak orang dengan istilah Kitab BW; yakni singkatan dari ***“Burgerlijk Wetboek voor Indonesie”***

dalam bahasa Belanda.

Dalam kitab BW, masalah harta bersama dijelaskan lengkap beserta pada BAB VI, dan dijelaskan dalam 19 pasal yang dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama membahas tentang definisi. Bagian tentang pengaturan dan bagian terakhir tentang pembubaran harta bersama.

Di pasal 119 yang merupakan pasal pertama, menjelaskan:

Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antarà suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri.

Pasal 122 menegaskan lagi:

Semua penghasilan dan pendapatan, begitu pula semua keuntungan-keuntungan dan kerugiankerugian yang diperoleh selama perkawinan, juga menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama itu.

2. UU Perkawinan Tahun 1974

Tidak cukup hanya dengan kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemerintah pada tahun 1974 mengeluarkan lagi Undang-Undang tentang Perkawinan yang di dalamnya juga membahas sekaligus menegaskan legalitas harta bersama

dalam Negara ini.

Dalam Undang-Undang tersebut, yakni Undang-Undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, harta bersama suami dan istri dijelaskan pada BAB VII dengan judul “Harta Benda Dalam Perkawinan”.

Pasal 35

(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama.

(2) Harta bawaan dan masing-masing suami dan isteri dan harta benda. yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adal.ah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

(1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Kalau dilihat dari 2 kitab Undang-Undang yang

telah disebutkan di atas, ternyata ada sedikit perbedaan antara kitab BW dengan undang-undang Perkawinan tahun 1974. Kitab BW memutlakkan bahwa seluruh harta yang dimiliki oleh seseorang itu menjadi milik bersama ketika ia menikah.

Artinya baik harta yang dihasilkan ketika pernikahan atau juga harta yang ia bawa masing-masing sebelum pernikahan, itu semua menjadi harta bersama demi adanya ikatan perkawinan.

Sedangkan UU perkawinan tahun 1974, hanya harta yang dihasilakn selama pernikahanlah yang menjadi harta bersama. Sedangkan harta yang dibawa oleh masing-masing pasangan, itu semua mutlak milik mereka dan bukan bagian dari harta bersama.

C. Gono-Gini Dalam KHI

Di sinilah kemudian masalah gono-gini ini menjadi sangat rumit dan membingungkan. Yaitu ketika muncul Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan di dalam beberapa pasalnya menegaskan keberadaan gono-gini.

1. Pasal 85

Awalnya disebutkan dalam Kitab Perkawinan Pasal 85:

> *Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.*

2. Pasal 91

Kemudian dirincikan di pasal 91 dengan seluruh

ayatnya; 1 sampai 4:

(1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.

(2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.

(3) Harta bersama yang tidak berwujug dapat berupa hak maupun kewajiban.

(4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

3. Pasal 96

Dan semakin menjadi kuat dan tegas di pasal 96, ayat 1:

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama,.

4. Pasal 97

Dan di pasal 97 dijelaskan juga tentang harta bersama jika terjadi perceraian atau pisah antara suami istri dalam keadaan hidup:

“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

5. Dilema KHI

Membingungkan; karena sejak awal umat Islam Indonesia tidak pernah diajarkan oleh para guru serta kiyai dan para ajengan tentang adanya harta bersama dalam pernikahan.

Akhirnya sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa harta bersama atau biasa yang dikenal dengan gono-gini itu bukanlah produk syariah, melainkan produk adat, juga produk undang-undang Perdata yang itu warisan colonial.

Eh, nyatanya, ada undang-undang yang disebut sebagai Hukum Islam justru melegalkan dan mengaskan keberadaan sesuatu yang sejak dulu dibantah.

Keadaan juga menjadi sulit bagi umat Islam; karena dalam satu sisi, mereka; umat Islam ini harus mengikuti aturan agama secara baik dan juga *Kaaffah,* alias paripurna. Dalam semua sisi kehidupan, baik pernikahan atau juga peribadatan.

Di sisi lain, mereka umat Islam juga punya Negara di mana merek atempati dan sudah menjadi sebuah konsekuensi logis, bahwa warga Negara harus taat kepada hukum Negara. Dilemma sekali.

Apalagi jika kita melihat pasal 97 yang rasanya terdapat kezaliman yang nyata. Dalam pasal ini ada keharusan membagi harta untuk masing-masing pasangan seperdua dari harta bersama. Sepertinya ada kedzaliman di sini.

Karena dengan ditentukan harus membagi seperti itu, tentu ini tidak adil, karena bisa saja

dalam perkawinan tersebut, suamilah yang paling banyak menghasilkan uang dibanding istri, atau bisa saja sebaliknya, istri yang paling punya peran.

Dengan ditentukan masing-masing seperdua, pastilah ada pihak yang dirugikan, karena mengambil haknya untuk diberikan kepada yang tidak berhak.

Tentu praktek ini bertentang dengan azaz keadilan yang dibawa oleh syariat Islam.

Karenanya, buku ini hadir untuk menguraikan masalah tersebut dan memberikan penjelasan tentang posisi gono-gini dalam syariat Islam dari pandangan ulama-ulama yang menolaknya, juga dari pandangan sarjana-sarjana muslim yang menerimanya sebagai bagian dalam hukum Islam.

D. Sejarah Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah himpunan kaidah-kaidah hukum Islam, yang bersumber dari kitab-kitab fiqih (madzhab al-Syafi'iyyah khususnya) serta pandangan ulama dalam satu buku hukum yang disusun dalam bentuk dan memakai bahasa perundang-undangan.

Ide pembetukan KHI itu sendiri bermula pada 21 Maret tahun 1985. Ketika itu keluar Surat Keputusan Bersama (SKB) Mahkamah Agung dan Menteri Agama NO. 07/KMA/1985 tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam Melalui Yurisprudensi.

Dalam SKB tersebut terdapat instruksi kepada Kementrain Agama RI untuk membentuk sebuah tim

yang berisi ulama dan sarjana serta cendikiawan Islam yang ditugasi untuk membentuk pembangun hukum Islam melalui jalur yurisprudensi dengan jalan kompilasi hukum.

Pekerjaan tim tersebut adalah mengkaji kitab-kitab fiqih Islam yang selama ini dipakai oleh hakim-hakim di pengadilan agama agar sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia untuk menuju hukum nasional.

1. Tidak Ada Rujukan Standar bagi Hakim

Menurut para peneliti dan sejarawan, munculnya SKB tersebut dilatarbelakangi oleh tidak adanya satu kitab hukum resmi sebagai rujukan standar yang dipergunakan dalam memberi putusan pada perkara-perkara di pengadilan agama, seperti halnya yang ada di lingkungan peradilan umum (KUHPerdata).

Dulu, putusan di Pengadilan Agama, biasanya hakim menggunakan kitab fiqih yang sudah berumur yang ditulis ulama dan faqih abad lampau sebagai dasar pengambilan keputusan untuk perkara yang disidangkan di pengadilan agama.

Akibat yang timbul dari kebiasaan itu adalah munculnya putusan yang tidak seragam; karena memang ketidakseragaman rujukan dan pedoman kitab. Masalah yang sama, bisa jadi putusannya berbeda, karena ditangani oleh hakim yang berbeda dan berbeda pula rujukan kitabnya.

Karena memang orang-orang yang duduk di bangku hakim ketika itu tidaklah berasal dari

latarbelakang pendidikan yang sama dan seragam pula. Mereka, para hakim punya kecendrungan yang berbeda dalam memilih kitab rujukan.

Apabila kebetulan hakim yang memberi putusan pada tingkat pertama berbeda kitab rujukannya dengan hakim yang lain pada tingkat banding, maka tidak dapat dihindarkan liagi terjadi putusan yang berbeda.

Produk peradilan agama yang saling berbeda tersebut tidak sejalan dengan prinsip kepastian hukum yang diperlukan daiam suatu penegakan hukum.

Melihat masalah yang terjadi dalam lingkungan pengadilan agama tersebut, Kementrian Agama merasa sangat perlu sekali untuk mengadakan satu kitab rujukan standar bagi para hakim agama dalam menentukan putusan masalah mereka di pengadilan.

Akhirnya Kementrian Agama menggandeng Mahkamah Agung sebagai induk pengadilan untuk membuat SKB yang ditandatangani tahun 1985 dalam rangka mengadakan satu kitab yang berisi kaidah hukum Islam dalam bahasa Undang-Undang.

2. Tiga Belas Kitab Fiqih Rujukan

Sejatinya, jauh sebelum muncul wacana ini, Kementrian Agama sudah mengeluarkan surat edaran tertanggal 18 Februari 1958 yang isinya adalah ketetapan Kementrian Agama tentang 13 kitab fiqih klasik yang menjadi rujukan hakim di lingkungan peradilan agama.

Surat Edaran ini juga berangkat dari keluhan yang sama; yakni banyaknya ketidakseragaman putusan yang dihasilkan oleh hakim di pengadilan agama atas perkara-perkara yang diadili. Karena itu, Kementrian Agama hanya membatasi 13 kitab fiqih saja sebagai rujukan dengan harapan meminimalisir ketdakseragaman putusan.

Ketigabelas kitab yang dimaksud adalah:

1) Hasyiyah Al-Bajuri
2) Fathul Mu'in
3) Al-Syarqowi 'ala al-Tahrir
4) Hahsyiyah Qalyubi
5) Fathul-Wahhab dengan syarahnya
6) Tuhfah al-Muhtaj
7) Targhibul-Musytaq
8) Al-Qawanin al-Syar'iyah li Sayyid Utsman bin Yahya
9) Al-Qawanin al-Syar'iyah li Sayyid bin Saqadah Dahlan
10) Al-Syamsuri fi al-Faraidhi
11) Bughyatul Musytarsyidin
12) Al-fiqhu 'ala al-Madzahib al-‘Arba’ah
13) Mughni al-Muhtaj.

Akan tetapi, yang terjadi di lapangan justru tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan. Katidakpastian hukum dalam putusan di lingkungan peradilan agama masih tetap terjadi. Karena

banyaknya kitab rujukan yang tidak semua hakim bisa mengkajinya.

Dan kita juga tahu, bahwa masing masing kitab tersebut, para penulis dan penyusunnya pun berselisih satu dengan yang lainnya dalam menentukan mana pendapat yang kuat.

Walaupun sejatinya, dengan adanya 13 kitab rujukan tersebut, setidaknya sudah terbentuk corak dan karakter putusan pengadilan agama RI yang memang sangat mengedepankan corak al-Syafi'iyyah; karena memang kitab rujukan tersebut adalah kitab fiqih madzhab al-Syafi'iyyah.

Tapi memang ketidakseragaman tetap ada, terlebih lagi antara sesama hakim pun sering juga terjadi perselisihan terkait kitab apa yang akan dijadikan rujukan untuk perkara yang sedang mereka putusan.

Kondisi ini terus berjalan di lingkungan peradilan agama, sampai akhirnya muncul ide untuk membentuk sebuah kaidah hukum yang bergaya undang-undang, dengan adanya pasal-pasal sebagai rincian hukum dan juga kepastian pendapat yang dipakai demi mencapai sebuah inti putusan pengadilan; yakni kepastian hukum.

Karena itulah kemudian, di tahun 1985, Kementrian Agama membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) bersama Mahkamah Agung terkait pembentukan KHI.

3. Naskah KHI Direstui Presiden

Tanggal 29 Desember 1987, naskah KHI resmi

selesai dirampungkan dan sudah lengkap dengan bab dan pasal-pasalnya yang berwajah perundang-undangan.

Di dalam Kompilasi terdapat 3 kitab besar;

Kitab Perkwaninan dan Perceraian,

Kitab Perwarisan, dan

Kitab Perwakafan.

Ketiga kitab undang-undang dalam Kompilasi tersebut diuraikan dalam 229 pasal.

Dalam pembentukannya ternyata KHI melalui 4 proses, sebagaimana disebutkan dalam SKB; yakni pengumpulan data melalui kajian dari kitab-kitab yang mnejadi rujukan hakim, yaitu 13 kitab fiqih al-Syafi'iyyah yang sudah menjadi rujukan sejak tahun 1958.

Kemudian diperkaya dengan adanya wawancara kepada banyak ulama dan cendikiawan muslim serta ahli hukum perdata. Bahkan ada juga studi banding ke beberapa Negara Islam.

Selanjutnya, KHI ini dilokakaryakan pada tanggal 2 sampai 6 Februari 1988 di Hotel Kartika Chandra Jakarta yang dihadiri oleh 126 peserta perwakilan ulama dan cendikiawan serta sarjana-sarjana muslim. Dan disepakatilah di tempat tersebut naskah akhir KHI dengan 3 Kitab dan 229 pasal hukum.

Lalu, pada tanggal 14 Maret tahun 1988, naskah KHI diserahkan kepada Presiden Republik Indonesia, Soeharta ketika itu melalui menteri Agama, H.

Munawwir Sadzali untuk memperoleh bentuk yuridis agar bisa digunakan dalam putusan-putusann perkara di lingkungan peradilan agama.

Dan akhirnya pada tanggal 10 Juni 1991, Presiden mengeluarkan Instruksi (Inpres) no. 1 tahun 1991 yang berisi instruksi kepada menteri Agama untuk menyebar-luaskan KHI ini serta untuk menggunakannya di lingkungan pemerintahan dalam hal hukum Islam. Juga membagikannya kepada masyarakat jika memang diperlukan dalam menghukumi masalah-masalah agama yang terjadi diantara mereka.

Resmilah sudah KHI sebagai buku pedoman para hakim di lingkungan peradilan agama dalam memutuskan perkara-perkara yang disidangkan. Dan sejak itu pula KHI menjadi popular serta dijadikan sebagai kitab hukum islam bagi umat Islam Indonesia kebanyakan.

Dan dalam prakteknya, walaupun KHI ini bukanlah Undang-undang yang mengikat, akan tetapi hampir seluruh hakim di lingkungan Pengadilan Agama menerima KHI dengan baik dan dijadikan betul-betul sebagai pedoman bahkan menjadi putusan. Dan itu terjadi di seluruh tingkatan Pengadilan Agama.

Begitu juga, bahwa masyarakat kebanyakan pun memakai KHI sebagai buku acuan dalam menghukumi dan menyelesaikan masalah yang terjadi di antara mereka. Sampai saat ini.

Itu juga berarti sebagai indikator bahwa memang

KHI diterima secara baik, oleh kalangan pemerintahan dan juga masyarakat umum. Bahkan di beberapa kalangan masyarakat muslim saat ini, KHI lebih terkenal jika dibanding dengan al-Majmu'-nya Imam Nawawi; ulama besar al-Syafi'iyyah.

E. Gono-Gini Ada Dalam Islam

Sampailah kita pada pembahasan inti; yakni adu argumen dan pandangan antara para ulama Islam yang menentang adanya gono-gini dalam syariat juga dalam KHI, yang kebanyakan adalah para kiyai pesantren dan ustadz kampung.

Juga antara ulama dan sarjana-sarjana muslim yang mendukung sangat adanya gono-gini, baik secara fiqih atau juga hukum nasional. Yang memang kebanyakan didukung oleh sarjana dan intelektual Islam serta juga para praktisi hukum.

Kalau kita teliti di beberapa studi yang dilakukan oleh para sarjana muslim Indonesia melalui beberapa tesis dan disertasi, ternyata kemunculan pasal tersebut tidak muncul begitu saja. Ada beberapa hal yang melatarbelakangi kemunculan pasal-pasal tentang harta bersama.

Diantara argument mereka tentang harta bersama ialah:

1. 'Urf (Kebiasaan)

Para pendukung gono-gini mendapati memang sebelum pasal itu muncul, budaya orang-orang Indonesia sejak lama telah menjalankan praktek harta bersama. Karena adat inilah yang kemudian memunculkan pasal-pasal tersebut dalam Undang-

undang resmi Negara.

Jadi, ‘urf atau adat dan kebiasaan menjadi argument pertama dari para ulama pendukung gono-gini. Ditambah lagi bahwa memang tidak ada dalil syar’i baik dari nash Al-Quran maupun Hadits Nabi SAW yang melarang untuk menjadikan harta suami-istri itu harta bersama.

Bahwa para ulama dan ahli fiqih tidak membicarakan harta bersama dalam kitab-kitab mereka, itu didasari oleh budaya dan kultur mereka (timur tengah). Budayanya memang suamilah yang menafkahi seluruh kebutuhan keluarga dan istri hanya berdiam di rumah melayani suami. Pun ketika memulai pernikahan, suami sudah punya harta untuk keluarga dan istri dalam status tak berharta.

Berbeda dengan budaya Indonesia yang kedua pihak; suami dan istri, masing-masing berangkat memulai perkawinan dari nol harta. Sama sekali tidak punya harta, barulah setelah mereka bersama, mereka memulai mencari dan berpenghasilan.

Menurut mereka tidak ada dalil syar’i baik dari nash Al-Quran maupun Hadits Nabi SAW yang melarang untuk menjadikan harta suami-istri itu harta bersama. Karena tidak ada dalilnya, maka ini termasuk perkara yang didiamkan oleh syariah atau ***amrun maskuutun ‘anhu*** [أمر مسكوت عنه].

Karena perkara ini didiamkan oleh syariah, maka hukumnya dikembalikan kepada ‘u*rf* dan kebiasaan setempat. Artinya mengambil hukum adat setempat yang mana syariah membolehkan, sebagaimana

kaidah fiqih:

العادة محكمة

“Kebiasaan/adat (bisa) menjadi hukum”

Jadi menurut mereka tidak ada masalah mempraktekkan hukum harta bersama dalam masyarakat Indonesia yang memang sejak dahulu telah mengamalkannya sebagai budaya yang tidak ditinggalkan.

2. Syirkah Abdan

Argumen para pendukung adanya harta bersama setelah menggunakan *‘urf,* mereka melihat dari segi muamalah. Mereka dengan optimis mengatakan bahwa harta bersama juga diakui oleh syariah dengan adanya kerja-bersama antara suami dan istri.

Dalam *muamalah* dikenal adanya akad *syirkah* antara dua pihak atau lebih dalam sebuah usaha, yang kemudian hasil dari usaha tersebut menjadi milik mereka dan dibagi sesuai hasil kesepakatannya.

Menurut mereka, sejatinya apa yang dilakukan oleh suami dan istri itu ialah koperasi 2 badan yang dikenal dalam syariah dengan istilah ***syirkah abdan*** [شركة أبدان].

Bagaimana bentuknya?

Bentuknya ialah sang suami bekerja menghasilkan uang dari usahanya dan sang istri membantu melayaninya dan memenuhi segala kebutuhannya di

rumah. Tugas melayani dan memenuhi kebutuhan suami di rumah itu menunjang kinerja suami dalam menghasilkan penghasilan dari usahanya itu.

Jadi sejatinya istri punya andil besar dalam usaha yang dihasilkan oleh suaminya tersebut. Mungkin saja, kalau tidak ada istri yang memenuhi kebutuhan suaminya di rumah, kinerja sang suami bisa menurun atau bahkan memburuk.

Begitu beberapa argumen para ulama dan srjana muslim pendukung adanya harta bersama dalam budaya masyarakat Indonesia.

F. Gono-gini Tidak Ada

Sebelumnya di beberapa bab sebelumnya, telah disebutkan bahwa tidak ada istilah harta bersama dalam syariah, para ulama dan fuqaha pun tidak membahas itu sebagai bagian dari syariah dalam kitab-kitab mereka.

Dan mereka juga telah bersepakat bahwa perkawinan tidak bisa merubah status kepemilikan harta salah satu pasangan menjadi harta bersama. Sama sekali tidak ada.

1. Masing-Masing Punya Jatah

Dalam syariah, kepemilikan harta itu bisa berubah atau berpindah kepemilikan dengan satu dari 4 cara, yaitu:

1) Waris
2) Wasiat
3) Hibah

4) Jual beli

Dan perkawinan tidak ada dalam 4 cara ini, jadi memang tidak bisa kemudian hanya karena perkawinan harta menjadi dimiliki bersama.

Selain itu, sebagian dari ulama ini juga berdalil dengan ayat 32 surat an-Nisa’ yang menyebutkan bahwa bagi masing-masing laki dan wanita hanya memiliki apa yang ia usahakan.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Nyata dan jelas. Laki-laki memiliki apa yang mereka usahakan, dan wanita pun sama. Pernikahan tidak membuat hartanya pindah kepemilikian kepada orang lain, termasuk istri.

Adapun kewajiban nafkah dari suami kepada istri tidaklah membuat secara otomatis bahwa seluruh harta suami menjadi hartanya istri.

Bahkan kita sangat hafal betul tentang pendapat banyak ulama bahwa seorang istri tidak diperkenankan bersedekah menggunakan harta suami, tanpa seizin suaminya. Itu berarti memang

hartanya suami tidak mutlak menjadi harta istri, kecuali hanya yang diwajibkan nafkah untuk istri.

2. Hadits Hindun, Istri Abu Sufyan

Selain dengan ayat di atas, para ulama juga berdalil dengan hadits Hindun binti 'Utbah, istri Abu Sufyan, dan hadits ini masyhur dan terkenal, hampir semua orang muslim pernah mendengar hadits ini.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh *syaikhoni* (Imam Al-Bukhori dan Imam Muslim) ini, sayyidah 'Aisyah bercerita bahwa Hindun pernah mendatangi Nabi saw dan mengadukan apa yang diperbuat oleh Abu Sufyan;

إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنْ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ

"Ya Rasulullah! Abu Sufyan, suamiku itu orang pelit, ia tidak memberikanku nafkah yang mencukupiku dan anakku, kecuali apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah itu boleh wahai Nabi? Kemudian Rasulullah saw menjawab: 'ambilah dari hartanya dengan baik sekedar yang mencukupimu dan anakmu'" (Muttafaq 'alayh)

Kesimpulan hukum dari hadits ini, bahwa memang seorang istri tidak punya kepemilikan atas harta yang dihasilkan oleh suaminya, karena memang itu punya suami bukan punya istri. Dan pernikahan tidak menjadikan kepemilikan harta berpindah atau menjadi milik bersama.

Kalau seandainya harta itu bisa menjadi milik bersama dengan perkwainan, tentulah Hindun ini tidak akan bertanya kepada Nabi saw untuk mengambil harta Abu Sufyan.

Datangnya Hindun kepada Nabi saw itu bukti bahwa seorang istri tidak punya kepemilikan dalam harta suaminya. Untuk apa takut dan bertanya tentang harta yang memang sudah menjadi milik?

Tapi memang bukan begitu. Sejak dulu semua sadar bahwa harta tidak bisa pindah kempilikannya hanya karena pernikahan. Kalau memang bisa begitu, tentu Hindun tidak akan bertanyan status hukum mengambil harta suaminya itu kepada Nabi SAW

3. Jawaban Argumen *'Urf*

Sebelumnya telah dipaparkan bahwa para sarjana muslim Indonesia menggunakan *'urf* terkait adanya harta bersama ini. Akan tetapi argument dengan *'urf* itu ternyata lemah, bahkan tidak bisa diterima Karena ada nash syariah yang menentang itu.

Kaidahnya bahwa memang *'urf* itu bisa dijalankan jika memang tidak ada nash syar'i, tapi nyatanya ada nash yang menerangkan bahwa tidak ada harta bersama sebagaimana telah dikemukakan di atas.

4. Jawaban Argumen *Syirkah*

Juga terkait *syirkah* (koperasi) yang dijadikan argumen oleh para sarjana muslim itu juga sangat tidak bisa dijadikan sandaran. Mereka telah salah mengartikan *syirkah.*

Dalam fiqih Muamalat, yang namanya koperasi yang kemudian menghasilkan dan hasilnya milik bersama, itu terjadi jika kedua belah pihak bekerja dalam satu bidang usaha.

Sedangkan yang dilakukan oleh suami dan istri itu tidak begitu, mereka justru tidak bekerja dalam satu bidang usaha yang sama. Yang ada bahwa suami bekerja menghasilkan uang dari salah satu kantor atau perusahaan, dan istri hanya bekerja membantu di rumah. Mereka tidak bersatu dalam satu usaha.

Suami usaha di kantor sedangkan istri hanya di rumah, apakah begini yang dinamakan *syirkah* yang menjadikan hasilnya milik bersama?

Syirkah yang dikenal dalam fiqih muamalat ialah jika ada dua pihak atau lebih yang bekerja sama dalam satu bidang usaha yang sama. Contohnya ialah si A dan si B mendirikan kelompok usaha yang bekerja mengerjakan renovasi rumah atau sejenisnya.

Ketika ada *order* merenovasi salah satu rumah, mereka; si A dan si B bekerja berdua merenovasi rumah tersebut, kemudian setelah selesai dan mendapat bayaran atas usahanya tersebut, hasil yang didapatkan itu adalah milik bersama, karena mereka berdua telah melakukan *syirkah* (koperasi)

dalam usaha. Dan suami istri tidak melakukan itu.

G. Mengkompromikan Gono-Gini

Sejatinya, adanya pasal gono-gini dan banyak didukung oleh tidak sedikit dari kalangan ulama dan srjana muslim, itu memberikan jalan yang cukup luas bagi para kaum muslim Indonesia jika memang ingin melakukan gono-gini.

Akan tetapi mengerjakan sesuatu yang hukumya masih diperdebatkan sangat beresiko. Lebih-lebih resiko batin, yang selalu menggangu ketenangan hati dalam kaitan halal dan haram.

Dan sebagai muslim, tentu akan sangat jauh lebih baik jika ia mengerjakan sesuatu yang hukumnya tidak diperdebatkan, sehingga lahir ketenangan dalam menjalankan agama.

Karenanya penulis merasa perlu untuk menutup buku kecil ini denan kabar gembira, bahwa ada solusi yang disediakan oleh syariat ini bagia siapa yang ingin tetap melakukan gono-gini tapi tidak melanggar syariat.

Sejatinya masalah ini bisa saja dikompromikan dan bisa menjadi legal dalam pandangan syariah jika memang menuruti apa yang telah ditentukan dalam syariah.

Syariah tidak mengenal istilah harta bersama, akan tetapi syariah punya praktek legal jika memang terjadi percekcokan antara suami dan istri terkait harta bersama atau pembagian gono-gini ketika perceraian, yaitu dengan *ash-shulhu* [الصلح] (perdamaian).

Ash-Shulhu [الصلح] ialah perjanjian untuk melakukan perdamaian antara kedua belah pihak (suami istri) setelah mereka berselisih.

Allah SWT berfirman:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“ Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya untuk mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)” (An-Nisa’ 128)

Ayat di atas menerangkan tentang perdamaian yang diambil oleh suami istri setelah mereka berselisih. Biasanya di dalam perdamaian ini ada yang harus merelakan hak-haknya, pada ayat di atas, istri merelakan hak-haknya kepada suami demi kerukunan antar keduanya.

Hal ini dikuatkan dengan sabda Rasulullah saw :

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ

الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Dari Amru' bin Auf al Muzani dari bapaknya dari kakeknya bahwa Rasulullah saw bersabda: "Perdamaian adalah boleh di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan perdamaian yang menghalalkan yang haram" (HR Abu Daud dan Ibnu Majah)

Jadi ketika memang ada perceraian, kedua belah pihak; suami dan istri melakukan perundingan damai terkait harta bersama yang masing-masing merasa memiliki dengan praktek *shulhu.*

Dan tentu dilihat kadar usaha masing-masing, tidak mesti sama rata 50:50, tapi tergantung peran masing-masing dalam menghasilkan uang ketika masih dalam ikatan suami dan istri.

Dengan jalan ini tentu lebih selamat, tidak ada aturan syariah yang dilanggar dan tidak ada juga salah satu pihak yang dirugikan.

Tapi sayangnya, cara ini hanya bisa dilakukan jika terjadi cerai hidup, karena keduanya masih hidup maka sangat mungkin untuk melakukan perdamain. Tapi tidak bisa ini dilakukan jika terjadi cerai mati, kalau salah satu mati, siapa yang mau diajak berdamai?

Maka ketika mati, harta si mayyit yang ditinggal itu menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris dengan nilai-nilai *faroidh* yang sudah ditentukan oleh syariah.

Kalau memang begitu, ya buatlah perdamaian itu ketika kedua masih hidup. Jangan samai menunggu salah satunya meningeal yang akhirnya menjadi wajib membagikan harta tersebut secara *faraidh.*

Wallahu a'lam

□

Profil Penulis

Saat ini penulis tergabung dalam Tim Asatidz di Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Selain aktif menulis, juga menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya.

Secara rutin menjadi nara sumber pada acara YASALUNAK di Share Channel tv. Selain itu, beliau juga tercatat sebagai dewan pengajar di Pesantren Mahasiswa Ihya' Qalbun Salim di Lebak Bulus Jakarta.

Penulis sekarang tinggal bersama keluarga di daerah Kampung Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur. Untuk menghubungi penulis, bisa melalui media Whatsapp di 081399016907, atau juga melalui email pribadinya: zarkasih20@gmail.com.

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com